

PT TIRA AUSTENITE Tbk
PIAGAM INTERNAL AUDIT

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

OKTOBER 2024



**LEMBAR PERSETUJUAN
PIAGAM INTERNAL AUDIT
21 Oktober 2024**

Dewan Komisaris

Agus H.S Reksoprodjo
Komisaris Utama

Direksi

Selo Winardi
Direktur Utama



Daftar Isi

	Hal
Lembar Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.....	1
Bab I Pendahuluan.....	3
Bab II Tinjauan Umum.....	5
Bab III Struktur, Wewenang, dan Tugas Pokok Departemen Internal Audit.....	10
Bab IV Fungsi Kepala Departemen Internal Audit.....	13
Bab V Etika Profesional.....	15
Bab VI Cakupan Aktivitas Departemen Internal Audit.....	18
Bab VII Hubungan Departemen Internal Audit Dengan Pihak Eksternal.....	20
Bab VIII Penggunaan Jasa Pihak Eksternal Dalam Pelaksanaan Audit Internal.....	21
Bab IX Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Internal.....	22
Bab X <i>Quality Assurance & Improvement Program</i>	23
Bab XI Penutup.....	24

7
of 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha PT Tira Austenite Tbk (Perseroan) dan potensi munculnya risiko yang mengikutinya, menyebabkan kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin meningkat. Selain itu, sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan harus tunduk dan patuh kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mempertanggungjawabkan hasilnya usahanya kepada berbagai *stakeholders*. Dengan kondisi seperti ini, PT Tira Austenite Tbk perlu menerapkan fungsi *Internal Audit* yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dan terukur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan penerapan prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif melalui peran pengawasan dan peran *strategic partner* dalam pemberian jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif diseluruh unit organisasi Perseroan.

Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, Departemen *Internal Audit* membutuhkan landasan untuk mendefinisikan misi, wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam **Piagam *Internal Audit***. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, disebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal. **Piagam *Internal Audit*** ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q Komite Audit secara berkala agar pelaksanaannya selalu optimal. **Piagam *Internal Audit*** ini perlu dikaji secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) tahun untuk meyakinkan kekiniannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkinian Piagam Internal Audit karena terdapat beberapa perubahan yang dilakukan pada Departemen *Internal Audit*.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

B. Tujuan

Tujuan dari Piagam Internal Audit ini disusun untuk menjadi landasan bagi Departemen *Internal Audit* dalam menjalankan fungsinya dalam organisasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Pekerjaan Internal Audit ini adalah sebagai berikut :


1. Melakukan evaluasi sistem pengendalian internal
2. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan standar
3. Melakukan evaluasi pengelolaan risiko
4. Melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi operasi
5. Melakukan evaluasi proses pelaporan keuangan
6. Melakukan evaluasi keamanan aset perusahaan
7. Melakukan evaluasi kecukupan pengamanan operasional sistem informasi
8. Melakukan investigasi fraud dan kecurangan
9. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas hasil pemeriksaan
10. Melakukan monitoring tindak lanjut temuan audit

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian

1. **PT Tira Austenite Tbk** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Perusahaan Nomor 29 tahun 1974 dengan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar yaitu berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah disesuaikan dengan Akta Notaris Nomor 81 tertanggal 27 Juni 2023.
2. **Benturan Kepentingan** adalah suatu kondisi/situasi di mana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya di PT Tira Austenit Tbk memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara objektif. Benturan kepentingan ini menyebabkan *Auditor Intern* tidak dapat mengambil keputusan yang objektif dan independen karena adanya unsur subyektifitas.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan ini adalah Dewan Komisaris PT Tira Austenite Tbk yang terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen.
4. **Direktur Utama** adalah pemegang jabatan tertinggi dari Dewan Direksi yang merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perseroan.
5. **Departemen *Internal Audit*** adalah unit kerja yang menjalankan fungsi internal audit di PT Tira Austenite Tbk

6. **Good Corporate Governance (Tata Kelola Usaha yang Baik)** adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
7. **Internal Audit** adalah aktivitas *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional perusahaan. Internal Audit membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.
8. **Jasa Assurance** adalah suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independent atas proses tata kelola (*governance*), pengelolaan risiko dan pengendalian organisasi
9. **Jasa Konsultasi** adalah jasa yang bersifat pemberian advis (nasihat) dan jasa lain yang dibutuhkan pihak intern perusahaan yang bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian intern tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari *Management* kepada Departemen *Internal Audit*.
10. **Kode Etik Audit Intern** adalah norma dan asas mengenai kepatuhan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Auditor Intern.
11. **Komite Audit** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
12. **Sistem Pengendalian Internal** adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on-going basis*) guna :
 - a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan;
 - b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;

6 





PT TIRA AUSTENITE Tbk

- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian; dan
 - e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya
14. **Standar Profesional Audit Internal** adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan asosiasi profesi audit intern., termasuk pedoman pelaksanaan standar.
15. **Strategic Business Partner** adalah peran yang dapat dilakukan audit internal sebagai mitra strategis melalui kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) dalam rangka memberikan solusi atas suatu permasalahan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan Perseroan dan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja Perseroan.
16. **Piagam Internal Audit** adalah pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan *auditee*, pemeriksaan aktivitas Perseroan dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset Perseroan termasuk sistem manajemen informasi dari risalah pertemuan manajemen.

B. Visi

Menjadi mitra strategis yang independen, terpercaya, dan profesional dalam memastikan tata kelola yang efektif, pengelolaan risiko yang optimal, serta pencapaian kinerja yang berkelanjutan melalui pelaksanaan audit internal yang berstandar tinggi

C. Misi

1. Melaksanakan audit yang independen, objektif, dan berbasis risiko
2. Memberikan nilai tambah bagi perusahaan
3. Mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat
4. Menjadi mitra strategis bagi manajemen
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tim auditor internal
6. Menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahap audit



PT TIRA AUSTENITE Tbk

D. Etika Profesional

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi
5. Profesionalisme
6. Independensi
7. Akuntabilitas
8. Penghormatan terhadap Hukum dan Peraturan

E. Prinsip Pokok Praktik Profesional *Internal Audit*

Berikut merupakan Praktik Profesional Internal Audit yang diterapkan pada PT Tira Austenite Tbk:

1. Menerapkan integritas.
2. Menerapkan kompetensi dan kecermatan profesional.
3. Bersikap objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen)
4. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko Perseroan.
5. Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya memadai.
6. Berkomitmen terhadap kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
7. Berkomunikasi secara efektif.
8. Memberikan asurans berbasis risiko
9. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan.
10. Mendorong perbaikan Perseroan

F. Atribut Internal Audit

Internal Audit wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam atribut auditor intern. Adapun atribut audit PT Tira Austenite Tbk sebagai *Strategic Business Partner* adalah sebagai berikut :

1. Atribut Profesional (*Professional Attribute*)
 - a. Berfikir kritis dengan menggunakan nalar dan logika dalam mengevaluasi informasi dan rekomendasi



PT TIRA AUSTENITE Tbk

- b. Memiliki keahlian teknis (antara lain memahami proses bisnis, sektor industri dan sektor terkait lainnya dan teknologi)
 - c. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
 - d. Berpegang teguh pada aturan yang berlaku.
 - e. Memiliki *sense of risk*.
 - f. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - g. Memahami prinsip tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen risiko.
 - h. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan/penetapan/putusan pengadilan.
 - i. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal
2. Atribut Relasi (*Relation Attribute*)
- a. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 - b. Membangun dan menjaga hubungan kemitraan dengan *Auditee*.
3. Atribut Personal (*Personal Attribute*)
- a. Memiliki ketahanan etis (integritas, berani, jujur, akuntabilitas dan kepercayaan).
 - b. Fokus pada hasil (memastikan terdapat manfaat atas kegiatan audit dalam meningkatkan produktivitas atau perbaikan, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*).
 - c. Berpikiran terbuka.
 - d. Proaktif, antusias dan dinamis.
 - e. Independen dan objektif.
 - f. Mematuhi kode etik Internal Audit.

BAB III
STRUKTUR, WEWENANG DAN TUGAS POKOK
DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

A. Struktur Departemen Internal Audit

1. Departemen Internal Audit PT Tira Austenite Tbk secara struktural terpisah dan independen dari satuan kerja operasional (*risk taking unit*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Dalam melaksanakan tugas, Departemen Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Laporan pelaksanaan tugas Departemen Internal Audit kepada Direktur Utama dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah ditentukan
3. Organisasi Departemen *Internal Audit* dipimpin oleh Kepala Departemen *Internal Audit*.
4. Kepala Departemen *Internal Audit* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Internal Audit harus segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. Wewenang Departemen *Internal Audit*

Departemen *Internal Audit* memiliki kewenangan paling sedikit :

1. Mengakses seluruh informasi (data, dokumen, kegiatan, aset perusahaan dll) yang relevan tentang Perusahaan, serta meminta keterangan atau penjelasan kepada seluruh karyawan terkait dengan tugas dan fungsi Departemen *Internal Audit*.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan Komite Audit.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

4. Meminta atau mendapatkan bantuan dari Karyawan Internal perusahaan dan perusahaan terafiliasi maupun dari pihak luar perusahaan jika diperlukan dengan persetujuan dari Direktur Utama, dalam rangka melaksanakan tugasnya.
5. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal.
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Departemen Internal Audit tidak memiliki kewenangan untuk :

1. Melaksanakan tugas operasional di PT Tira Austenite Tbk
2. Menginisiasi dan menyetujui transaksi akuntansi dengan pihak luar untuk kepentingan Departemen *Internal Audit* - PT Tira Austenite Tbk
3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan dari Pekerja yang berada di unit kerja lain, kecuali Pekerja tersebut secara jelas ditugaskan sebagai Tim Audit atau diperbantukan di Departemen Internal Audit - PT Tira Austenite Tbk

C. Tugas Pokok Departemen Internal Audit

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris (bekerja sama melalui Komite Audit) dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan dan melaporkan baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Menguji dan mengevaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
3. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas.
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lain melalui *audit* di semua *level Unit Kerja* PT Tira Austenite Tbk secara independen, objektif dan professional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
5. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

6. Memberikan konsultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis baik pada tahap perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional.
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
8. Menyusun standar pelaksanaan fungsi *audit* intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Internal Audit dalam melaksanakan tugas dan mengevaluasi mutu atas kegiatan audit internal yang dilakukan bekerja sama dengan Komite Audit.
9. Bertanggung jawab atas pelaksanaan **Piagam Internal Audit Intern Terintegrasi** dan mengimplementasikannya dalam ketentuan internal terkait audit intern di Departemen Internal Audit sesuai mekanisme yang berlaku di PT Tira Austenite Tbk
10. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Internal Audit secara periodik.
11. Melakukan penyusunan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
12. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
13. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan.
14. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menjadi *Liason Officer/Counterpart* bagi pihak eksternal PT Tira Austenite Tbk dalam kaitannya dengan fungsi audit
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit setiap triwulan dan semesteran kepada *Stakeholders* secara tepat waktu.
17. Melakukan review atas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada perusahaan
18. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

BAB IV

FUNGSI KEPALA DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

A. Kompetensi Kepala Departemen *Internal Audit*

Kepala Departemen Internal Audit harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi Audit Intern yang independen dan objektif yang dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit.

B. Tanggung Jawab Kepala Departemen *Internal Audit*

1. Memastikan pelaksanaan fungsi dan pengawasan internal audit sesuai dengan Standar Profesional dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Departemen Internal Audit.
3. Memastikan fungsi Internal Audit didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat dan Teknik audit yang memadai.
4. Memastikan seluruh kegiatan asurans dan konsultasi dilakukan dengan mematuhi Standar Profesional Audit Intern.
5. Memastikan anggota Internal Audit mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dari kegiatan usaha perusahaan.
6. Menyusun dan mengkaji Piagam Internal Audit secara periodik.
7. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi internal audit.
8. Memastikan pelaksanaan internal audit sesuai dengan rencana internal audit.
9. Melaporkan semua temuan yang signifikan kepada Direktur Utama untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan/*compliance*.



12. Dalam hal penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern memastikan bahwa :
- Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota Internal Audit dengan mempertimbangkan penggunaan jasa pihak ekstern bersifat sementara.
 - Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi internal audit.
 - Pihak ekstern mematuhi Piagam Internal Audit perusahaan.
13. Memastikan dalam hal terdapat permintaan saksi ahli kepada Departemen Internal Audit, maka dapat memberikan penugasan kepada Auditor tertentu untuk menjadi saksi ahli dengan mempertimbangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapi dengan seizin Direktur Utama.
14. Memastikan apabila terdapat permintaan atas dokumen audit oleh pihak eksternal (terkait litigasi), telah dilakukan koordinasi dengan *Corporate Legal Desk* dengan seijin Direktur Utama.

BAB V
ETIKA PROFESIONAL

A. Independensi dan Objektivitas

PT Tira Austenite Tbk memastikan Departemen Internal Audit bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

1. Independensi

- a. Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas Internal Audit untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak.
- b. Aktivitas Internal Audit harus bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasil audit.
- c. Internal Audit dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan didalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.
- d. Independensi harus dikelola dari tingkat individu Internal Audit, penugasan, fungsional dan organisasi.

2. Objektivitas

- a. Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka, tanpa kompromi dalam mutu serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan
- b. Dalam rangka menjaga objektivitas, terdapat pembatasan penugasan berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada Internal Audit dan pihak ekstern terhadap area penugasan atau unit sebelumnya.
- c. Objektivitas harus dikelola dari tingkat individu Internal Audit, penugasan, fungsional dan level organisasi.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

B. Profesionalisme

Dalam rangka menjamin pelaksanaan audit, Auditor wajib :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit intern secara menyeluruh, baik secara individu maupun secara kolegal sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Perseroan.
2. Menerapkan pengetahuan, keterampilan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan kompetensi lain melalui pengembangan professional berkelanjutan.
4. Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

C. Kode Etik Auditor

1. Kode Etik Internal Audit adalah prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor PT Tira Austenite Tbk (baik secara individu maupun kelompok) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Internal Audit.
2. Prinsip-prinsip Kode Etik Auditor PT Tira Austenite Tbk adalah sebagai berikut :
 - a. Integritas

Jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak Internal Audit PT Tira Austenite Tbk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Objektivitas

Internal Audit harus melakukan penilaian secara seimbang atas segala hal dan tidak berpengaruh (secara tidak semestinya) oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Internal Auditor PT Tira Austenite Tbk harus menunjukkan Objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang objek yang diuji.
 - c. Kerahasiaan

Internal Auditor menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya. Internal Audit tidak diperbolehkan mengungkap informasi tersebut (tanpa kewenangan yang sah) kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.



PT TIRA AUSTENITE Tbk

d. Kompetensi

Internal Auditor wajib menerapkan seluruh pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan tugas di Internal Audit.

3. Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Auditor.

BAB VI

CAKUPAN AKTIVITAS DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT

A. Jasa Asurans

Kegiatan jasa asurans Internal Audit mencakup pemeriksaan (termasuk investigasi) dan evaluasi terhadap kegiatan PT Tira Austenite Tbk pada seluruh unit kerja dan kegiatan PT Tira Austenite Tbk yang diserahkan kepada pihak ekstern paling sedikit mengenai :

1. Efektivitas, efisiensi dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola secara berkesinambungan.
2. Keandalan efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan serta kerahasiaan data.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kualitas kinerja organisasi
5. Untuk menjaga setiap unit kerja agar tidak mengalami penurunan efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan kemungkinan tidak terdeteksi adanya kelemahan operasional atau penyimpangan, maka setiap unit kerja yang tidak diaudit selama dua tahun berturut-turut secara otomatis dikategorikan sebagai unit kerja dengan risiko tinggi (*high risk*)

B. Jasa Konsultasi

Dalam hal diperlukan pemberian layanan konsultasi oleh Departemen Internal Audit kepada pihak intern memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jasa konsultasi adalah jasa yang bersifat pemberian *advise* (nasihat) dan jasa lain yang dibutuhkan pihak intern Perseroan yang bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian intern tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada Departemen Internal Audit.
2. Dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan aspek independensi:
 - a. Terdapat pemisahan antara anggota Internal Audit yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota Internal Audit yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud; dan



PT TIRA AUSTENITE Tbk

- b. Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi Objektivitas Internal Audit.
3. Sifat dan ruang lingkup jasa konsultasi didasarkan atas kesepakatan dengan pihak intern Perseroan.

BAB VII
HUBUNGAN DEPARTEMEN INTERNAL AUDIT
DENGAN PIHAK EKSTERNAL

1. Komite Audit

Internal Audit akan membina hubungan dengan Komite Audit sehubungan dengan peranan Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan kegiatan pengawasan. Hubungan kerja dengan Komite Audit dapat menyangkut aspek proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan meminta pertimbangan dari Komite Audit, melakukan diskusi dengan Komite Audit terkait dengan hasil temuan pemeriksaan termasuk jika ditemukan adanya indikasi kecurangan.

2. Entitas Anak (terkonsolidasi)

Internal Audit akan membahas dengan Internal Audit pada entitas anak sehubungan dengan program kerja pengawasan tahunan, laporan hasil pemeriksaan dan hal lain terkait dengan kelemahan pengendalian internal pada entitas anak.

3. Eksternal Auditor

Internal Audit akan melakukan koordinasi dengan eksternal auditor dalam rangka pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal auditor, membantu penyediaan data dan informasi yang diminta oleh eksternal auditor serta memberikan akses kepada eksternal auditor tentang hasil pekerjaan Internal Auditor.

BAB VIII

**PENGGUNAAN JASA PIHAK EKSTERNAL
DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL**

1. Dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan Departemen Internal Audit dalam pelaksanaan fungsi asurans dan konsultasi dapat dilakukan oleh pihak eksternal.
2. Departemen Internal Audit dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.
3. Penggunaan jasa pihak ekstern tersebut bersifat sementara dapat dikecualikan untuk :
 - a. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi, dan/atau
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau regulator terkait lainnya.
4. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab Kepala Departemen Internal Audit.
5. Pelaksanaan asurans dan konsultasi oleh pihak eksternal tetap memperhatikan aspek kompetensi (pengetahuan dan pengalaman yang memadai) dan independensi, dengan menjaga aspek kerahasiaan yang mengacu pada kebijakan internal perusahaan terkait pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak ketiga.
6. Penunjukan pihak eksternal harus didasari dengan suatu perjanjian kerja sama dan dilengkapi dengan *Non-Disclosure Agreement* (NDA).

BAB IX

KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA PIHAK INTERNAL

1. Pelaporan Laporan Internal Audit kepada pihak internal antara lain pokok-pokok hasil audit, tindak lanjut Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Otoritas pengawas lainnya, dan Laporan Insidentil yang bersifat signifikan serta diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha kepada Direktur Utama dan Direktur Bidang Lainnya dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
2. Departemen Internal Audit wajib menyampaikan Laporan Internal Audit secara triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan Laporan kepada Direktur Utama dan Direktur Bidang Lainnya dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Dalam hal tertentu, Departemen Internal Audit dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

BAB X

QUALITY ASSURANCE & IMPROVEMENT PROGRAM

1. Kepala Departemen *Internal Audit* harus mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aspek aktivitas internal audit.
2. Program peningkatan kualitas audit (*quality assurance and improvement program*) dirancang untuk mengevaluasi kesesuaian aktivitas Internal Audit terhadap Standar dan Kode Etik Profesi Internal Auditor. Program tersebut juga menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas internal audit serta mengidentifikasi peluang untuk perbaikan/peningkatan minimal 1 tahun sekali secara penilaian internal (*self-assessment*).
3. Pelaksanaan *Quality Assurance* Departemen *Internal Audit* PT Tira Austenite Tbk dapat dilaksanakan oleh Unit Audit Internal terintegrasi ataupun secara mandiri oleh Departemen Internal Audit PT Tira Austenite Tbk
4. Kepala Departemen Internal Audit dapat mengusulkan untuk menggunakan jasa pengendali mutu independent dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Departemen *Internal Audit (Quality Assurance Review)* paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun atau kurang dari jangka waktu tersebut apabila terdapat hal – hal yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan
5. Laporan hasil penilaian dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.



BAB XI

PENUTUP

1. Departemen Internal Audit wajib mematuhi Standar Profesional Audit Intern yang berlaku.
2. Piagam Audit akan dievaluasi kecukupannya secara periodik oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) tahun sekali dan atau terdapat perubahan yang signifikan pada Standar Profesional Audit Intern atau ketentuan internal/eksternal lainnya.
3. Piagam Internal Audit merupakan acuan dalam menyusun pedoman operasional pelaksanaan internal audit.
4. Piagam Internal Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.